



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 424 / Pid.B / 2020 / PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CEPI IPAN SOPIAN Bin ADE DIDIN**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/4 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kampung Pasar Kaler RT. 01 RW. 09
Desa Majalaya Kecamatan Majalaya
Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **HENDRA Bin USEN**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/17 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kampung Pasar Kaler RT. 01 RW. 09
Desa Majalaya Kecamatan Majalaya
Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD
3. Nama lengkap : **GENTA SURYAWINATA Bin DADANG H.**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/7 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kampung Tangsi RT. 05 RW. 01 Desa Tangsi Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Cepi Ipan Sopian Bin Ade Didin** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa **Hendra Bin Usen** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa **Genta Suryawinata Bin Dadang H.** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor : B-1889/M.2.19/Eku.2/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 ;

Halaman 2 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang, yang didengar dan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **CEPI IPAN SOPIAN Bin ADE DIDIN**, terdakwa II. **HENDRA Bin USEN** dan terdakwa III. **GENTA SURYAWINATA Bin DADANG H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. **CEPI IPAN SOPIAN Bin ADE DIDIN**, terdakwa II. **HENDRA Bin USEN** dan terdakwa III. **GENTA SURYAWINATA Bin DADANG H.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah bantal warna orange terdapat bercak darah merah;
 - 1 (satu) buah payung sosis berwarna merah, kuning, hijau dan gagangnya terbuat dari besi warna putih dengan panjang 1 meter;
 - 1 (satu) buah kayu yang berbentuk golok yang berukuran 60 cm berwarna merah,

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lian dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada pembelaanya yang semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. **CEPI IPAN SOPIAN Bin ADE DIDIN**, terdakwa II. **HENDRA Bin USEN** dan terdakwa III. **GENTA SURYAWINATA Bin DADANG H.**, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa III. Genta Suryawinata bercerita kepada terdakwa I. Cepi Ipan Sopian dan terdakwa II. Hendra bahwa saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan terdakwa III. Genta Suryawinata dan terdakwa III. Genta Suryawinata merasa tidak enak oleh saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan kemudian pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB, ketika terdakwa I. Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa II. Hendra dan terdakwa III. Genta Suryawinata sedang berjalan melewati Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melihat saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan bersama saksi Ute sedang nongkrong lalu terdakwa I. Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa II. Hendra dan terdakwa III. Genta Suryawinata pergi menghampiri saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan. Setelah itu terdakwa II. Hendra bertanya kepada saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan dan saksi Ute "mana si kembar" (sebutan kepada perempuan yang bernama Naswa dan Nasila), dijawab oleh saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan dan saksi Ute "tidak mengetahuinya" kemudian terdakwa II. Hendra bertanya kembali "mana yang bernama Gagan" dan saksi

Halaman 4 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agan Rizki Suherman Alias Gagan menjawab "saya". Dikarenakan terdakwa II. Hendra merasa emosi kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pundak saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan, saksi Ute yang melihat perbuatan terdakwa II. Hendra tersebut berusaha membantu saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan dengan memukul terdakwa II. Hendra menggunakan kayu balok berbentuk golok yang ditemukan ditempat tersebut kearah badan yang selanjutnya terdakwa I. Cepi Ipan Sopian memukul menggunakan botol merk Intisari yang ditemukan ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah dahi saksi Ute hingga saksi Ute terjatuh, tidak puas dengan perbuatannya tersebut terdakwa I. Cepi Ipan Sopian kemudian mengambil kayu balok yang dipegang oleh saksi Ute dan memukulkan kayu tersebut kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III. Genta Suryawitana mengambil payung berukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang ditemukan ditempat tersebut dan memukulkannya kearah punggung saksi Ute sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ute tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa I. Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa II. Hendra dan terdakwa III. Genta Suryawitana pergi meninggalkan saksi Ute;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92.033/RSUD/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rifqy Wahyu Moch. Ihsan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ute Bin Adang, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : - Sadar.
- Tekanan Darah : - Seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa.
- Kepala dan Muka : - Luka lecet di dahi ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
 - Luka memar di bawah mata kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter.
 - Luka tertutup jahitan dua puluh satu buah di bawah hidung dengan ukuran panjang dua centimeter.
 - Luka memar di pipi kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter

Halaman 5 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di kepala bagian belakang ukuran satu

koma lima

centimeter kali nol koma lima centimeter

- Leher : - Tidak ada kelainan.
- Dada dan Perut : - Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : - Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : - Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. **CEPI IPAN SOPIAN Bin ADE DIDIN**, terdakwa II. **HENDRA Bin USEN** dan terdakwa III. **GENTA SURYAWINATA Bin DADANG H.**, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa III. Genta Suryawinata bercerita kepada terdakwa I. Cepi Ipan Sopian dan terdakwa II. Hendra bahwa saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan terdakwa III. Genta Suryawinata dan terdakwa III. Genta Suryawinata merasa tidak enak oleh saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan kemudian pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB, ketika terdakwa I. Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa II. Hendra dan terdakwa III. Genta Suryawinata sedang berjalan melewati Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melihat saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan bersama saksi Ute sedang nongkrong lalu terdakwa I. Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa II. Hendra dan terdakwa III. Genta Suryawinata pergi menghampiri saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan. Setelah itu terdakwa II. Hendra bertanya kepada saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan dan saksi Ute "mana si kembar" (sebutan kepada

Halaman 6 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Naswa dan Nasila), dijawab oleh saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan dan saksi Ute "tidak mengetahuinya" kemudian terdakwa II. Hendra bertanya kembali "mana yang bernama Gagan" dan saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan menjawab "saya". Dikarenakan terdakwa II. Hendra merasa emosi kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pundak saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan, saksi Ute yang melihat perbuatan terdakwa II. Hendra tersebut berusaha membantu saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan dengan memukul terdakwa II. Hendra menggunakan kayu balok berbentuk golok yang ditemukan ditempat tersebut kearah badan yang selanjutnya terdakwa I. Cepi Ipan Sopian memukul menggunakan botol merk Intisari yang ditemukan ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah dahi saksi Ute hingga saksi Ute terjatuh, tidak puas dengan perbuatannya tersebut terdakwa I. Cepi Ipan Sopian kemudian mengambil kayu balok yang dipegang oleh saksi Ute dan memukulkan kayu tersebut kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III. Genta Suryawitana mengambil payung berukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang ditemukan ditempat tersebut dan memukulkannya kearah punggung saksi Ute sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ute tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa I. Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa II. Hendra dan terdakwa III. Genta Suryawitana pergi meninggalkan saksi Ute;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92.033/RSUD/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rifqy Wahyu Moch. Ihsan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ute Bin Adang, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : - Sadar.
- Tekanan Darah : - Seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa.
- Kepala dan Muka : - Luka lecet di dahi ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
 - Luka memar di bawah mata kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter.
 - Luka tertutup jahitan dua puluh satu buah di bawah hidung dengan ukuran panjang dua centimeter.

Halaman 7 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka memar di pipi kanan ukuran tiga centimeter
kali dua
centimeter

- Luka memar di kepala bagian belakang ukuran satu
koma lima
centimeter kali nol koma lima centimeter

- Leher : - Tidak ada kelainan.
- Dada dan Perut : - Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : - Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : - Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi UTE Bin ADANG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
 - Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sedangkan pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Cepi Ipan Sopian, terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata dan saksi mengetahuinya setelahnya diberitahu oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa benar awalnya ketika saksi bersama dengan Agan Rizki Suherman Alias Gagan sedang nongkrong tiba-tiba datang para terdakwa dan salah satu terdakwa yang diketahui terdakwa Hendra bertanya kepada saksi dan Agan Rizki Suherman Alias Gagan "mana si kembar" (sebutan kepada perempuan yang bernama Naswa dan Nasila), dijawab oleh saksi dan Agan Rizki Suherman Alias Gagan "tidak mengetahuinya" kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra bertanya kembali “mana yang bernama Gagan” dan Agan Rizki Suherman Alias Gagan menjawab “saya”;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa Hendra menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pundak Agan Rizki Suherman Alias Gagan dan saksi melihat hal tersebut berusaha membantu Agan Rizki Suherman Alias Gagan dengan memukul terdakwa Hendra menggunakan kayu balok berbentuk golok yang ditemukan ditempat tersebut kearah badan yang selanjutnya terdakwa yang lainnya yaitu terdakwa Cepi Ipan Sopian memukul menggunakan botol merk Intisari yang ditemukan ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah dahi saksi hingga saksi terjatuh dan dilanjutkan terdakwa Cepi Ipan Sopian kemudian mengambil kayu balok yang dipegang oleh saksi dan memukulkan kayu tersebut kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa yang lainnya yaitu terdakwa Genta Suryawitana mengambil payung berukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang ditemukan ditempat tersebut dan memukulkannya kearah punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet di dahi, luka memar di bawah mata kanan, luka tertutup jahitan satu buah di bawah hidung, luka memar di pipi kanan, luka memar di kepala bagian belakang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi AANG KURNIA Bin JAJANG KUSMARA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Ute sedangkan pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Cepi Ipan

Halaman 9 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian, terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata dan saksi mengetahuinya setelahnya diberitahu oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar awalnya ketika saksi bersama dengan saksi Ute dan Agan Rizki Suherman Alias Gagan sedang nongkrong tiba-tiba datang para terdakwa dan salah satu terdakwa yang diketahui terdakwa Hendra bertanya "mana si kembar" (sebutan kepada perempuan yang bernama Naswa dan Nasila), dijawab oleh Agan Rizki Suherman Alias Gagan "tidak mengetahuinya" kemudian terdakwa Hendra bertanya kembali "mana yang bernama Gagan" dan Agan Rizki Suherman Alias Gagan menjawab "saya";
- Bahwa benar setelah itu terdakwa Hendra menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pundak Agan Rizki Suherman Alias Gagan dan saksi Ute berusaha membantu Agan Rizki Suherman Alias Gagan dengan memukul terdakwa Hendra menggunakan kayu balok berbentuk golok yang ditemukan ditempat tersebut kearah badan yang selanjutnya terdakwa yang lainnya yaitu terdakwa Cepi Ipan Sopian dan terdakwa Genta Suryawitana memukul dan salah satunya menggunakan payung yang ditemukan ditempat tersebut hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Ute mengalami luka lecet di dahi, luka memar di bawah mata kanan, luka tertutup jahitan satu buah di bawah hidung, luka memar di pipi kanan, luka memar di kepala bagian belakang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. CEPI IPAN SOPIAN Bin ADE DIDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Cepi Ipan Sopian menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa

Halaman 10 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata telah melakukan pemukulan terhadap korban yang diketahui bernama Ute;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa Genta Suryawinata bercerita kepada terdakwa Cepi Ipan Sopian dan terdakwa Hendra bahwa Agan Rizki Suherman Alias Gagan telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan terdakwa Genta Suryawinata dan terdakwa Genta Suryawinata merasa tidak enak oleh Agan Rizki Suherman Alias Gagan;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB, ketika terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata sedang berjalan melewati Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melihat Agan Rizki Suherman Alias Gagan bersama saksi Ute sedang nongkrong lalu terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata pergi menghampiri Agan Rizki Suherman Alias Gagan;
- Bahwa setelah itu terdakwa Hendra bertanya "mana si kembar" (sebutan kepada perempuan yang bernama Naswa dan Nasila), dijawab oleh Agan Rizki Suherman Alias Gagan "tidak mengetahuinya" kemudian terdakwa Hendra bertanya kembali "mana yang bernama Gagan" dan Agan Rizki Suherman Alias Gagan menjawab "saya";
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Agan Rizki Suherman Alias Gagan tersebut dan dikarenakan terdakwa Hendra merasa emosi kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pundak Agan Rizki Suherman Alias Gagan kemudian saksi Ute berusaha membantu Agan Rizki Suherman Alias Gagan dengan memukul terdakwa Hendra menggunakan kayu balok berbentuk golok yang ditemukan ditempat tersebut kearah badan yang selanjutnya terdakwa Cepi Ipan Sopian memukul menggunakan botol merk Intisari yang ditemukan ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah dahi saksi Ute hingga saksi Ute terjatuh;
- Bahwa setelah itu terdakwa Cepi Ipan Sopian kemudian mengambil kayu balok yang dipegang oleh saksi Ute dan memukulkan kayu tersebut kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa Genta Suryawinata mengambil payung berukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang ditemukan ditempat tersebut dan memukulkannya kearah punggung saksi Ute sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ute tidak sadarkan diri yang selanjutnya

Halaman 11 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata pergi meninggalkan saksi Ute.

Terdakwa II. HENDRA Bin USEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hendra menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa Hendra bersama dengan terdakwa Cepi Ipan Sopian dan terdakwa Genta Suryawinata telah melakukan pemukulan terhadap korban yang diketahui bernama Ute;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa Genta Suryawinata bercerita kepada terdakwa Cepi Ipan Sopian dan terdakwa Hendra bahwa Agan Rizki Suherman Alias Gagan telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan terdakwa Genta Suryawinata dan terdakwa Genta Suryawinata merasa tidak enak oleh Agan Rizki Suherman Alias Gagan;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB, ketika terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata sedang berjalan melewati Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melihat Agan Rizki Suherman Alias Gagan bersama saksi Ute sedang nongkrong lalu terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata pergi menghampiri Agan Rizki Suherman Alias Gagan;
- Bahwa setelah itu terdakwa Hendra bertanya "mana si kembar" (sebutan kepada perempuan yang bernama Naswa dan Nasila), dijawab oleh Agan Rizki Suherman Alias Gagan "tidak mengetahuinya" kemudian terdakwa Hendra bertanya kembali "mana yang bernama Gagan" dan Agan Rizki Suherman Alias Gagan menjawab "saya";
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Agan Rizki Suherman Alias Gagan tersebut dan dikarenakan terdakwa Hendra merasa emosi kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pundak Agan Rizki Suherman Alias Gagan kemudian saksi Ute berusaha membantu Agan Rizki Suherman Alias Gagan dengan memukul terdakwa Hendra menggunakan kayu balok berbentuk golok yang ditemukan ditempat tersebut kearah badan yang selanjutnya terdakwa Cepi Ipan Sopian memukul

Halaman 12 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan botol merk Intisari yang ditemukan ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah dahi saksi Ute hingga saksi Ute terjatuh;

- Bahwa setelah itu terdakwa Cepi Ipan Sopian kemudian mengambil kayu balok yang dipegang oleh saksi Ute dan memukulkan kayu tersebut kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa Genta Suryawinata mengambil payung berukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang ditemukan ditempat tersebut dan memukulkannya kearah punggung saksi Ute sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ute tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata pergi meninggalkan saksi Ute.

Terdakwa III. GENTA SURYAWINATA Bin DADANG H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Genta Suryawinata menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa Genta Suryawinata bersama terdakwa Cepi Ipan Sopian dan terdakwa Hendra telah melakukan pemukulan terhadap korban yang diketahui bernama Ute;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa Genta Suryawinata bercerita kepada terdakwa Cepi Ipan Sopian dan terdakwa Hendra bahwa Agan Rizki Suherman Alias Gagan telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan terdakwa Genta Suryawinata dan terdakwa Genta Suryawinata merasa tidak enak oleh Agan Rizki Suherman Alias Gagan;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB, ketika terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata sedang berjalan melewati Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melihat Agan Rizki Suherman Alias Gagan bersama saksi Ute sedang nongkrong lalu terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata pergi menghampiri Agan Rizki Suherman Alias Gagan;
- Bahwa setelah itu terdakwa Hendra bertanya "mana si kembar" (sebutan kepada perempuan yang bernama Naswa dan Nasila), dijawab oleh Agan Rizki Suherman Alias Gagan "tidak mengetahuinya" kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra bertanya kembali “mana yang bernama Gagan” dan Agan Rizki Suherman Alias Gagan menjawab “saya”;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Agan Rizki Suherman Alias Gagan tersebut dan dikarenakan terdakwa Hendra merasa emosi kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pundak Agan Rizki Suherman Alias Gagan kemudian saksi Ute berusaha membantu Agan Rizki Suherman Alias Gagan dengan memukul terdakwa Hendra menggunakan kayu balok berbentuk golok yang ditemukan ditempat tersebut kearah badan yang selanjutnya terdakwa Cepi Ipan Sopian memukul menggunakan botol merk Intisari yang ditemukan ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah dahi saksi Ute hingga saksi Ute terjatuh;
- Bahwa setelah itu terdakwa Cepi Ipan Sopian kemudian mengambil kayu balok yang dipegang oleh saksi Ute dan memukulkan kayu tersebut kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa Genta Suryawitana mengambil payung berukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang ditemukan ditempat tersebut dan memukulkannya kearah punggung saksi Ute sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ute tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawitana pergi meninggalkan saksi Ute.

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa : Sebuah bantal warna orange terdapat bercak darah merah, 1 (satu) buah payung sosis berwarna merah, kuning, hijau dan gagangnya terbuat dari besi warna putih dengan panjang 1 meter, 1 (satu) buah kayu yang berbentuk golok yang berukuran 60 cm berwarna merah, yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawitana telah melakukan pemukulan terhadap korban yang diketahui bernama Ute;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa Genta Suryawitana bercerita kepada terdakwa Cepi Ipan Sopian dan terdakwa Hendra bahwa Agan Rizki Suherman Alias Gagan telah melakukan

Halaman 14 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap keponakan terdakwa Genta Suryawinata dan terdakwa Genta Suryawinata merasa tidak enak oleh Agan Rizki Suherman Alias Gagan;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB, ketika terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata sedang berjalan melewati Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melihat Agan Rizki Suherman Alias Gagan bersama saksi Ute sedang nongkrong lalu terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata pergi menghampiri Agan Rizki Suherman Alias Gagan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan-fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa menurut Majelis dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 2 ke 1KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya Para Terdakwa **CEPI IPAN SOPIAN Bin ADE DIDIN, HENDRA Bin USEN** dan

Halaman 15 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENTA SURYAWINATA Bin DADANG H, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian para terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Ad.2. Dimuka umum secara bersama-sama.

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah, disuatu tempat yang mudah dilalui oleh umum atau orang banyak atau dengan kata lain ditempat publik dapat dilihat oleh orang banyak, karena kejahatan ini digolongkan pada kejahatan yang dapat mengganggu ketertuban umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dipersidangan, yakni :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata telah melakukan pemukulan terhadap korban yang diketahui bernama Ute;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah dapat disimpulkan, bahwa pada saat melakukan aksi demonstrasi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa Hendra dan terdakwa Genta Suryawinata telah melakukan pemukulan terhadap korban yang diketahui bernama Ute, yang juga bertempat ditempat yang yang mudah untuk diakses orang banyak / ditempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP : Yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah,

Halaman 16 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan luka, yaitu menimbulkan rasa sakit yang sedemikian rupa, sehingga menyebabkan tidak bisa melakukan kegiatan ataupun aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasrkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa III. Genta Suryawinata bercerita kepada terdakwa I. Cepi Ipan Sopian dan terdakwa II. Hendra bahwa saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan terdakwa III. Genta Suryawinata dan terdakwa III. Genta Suryawinata merasa tidak enak oleh saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan kemudian pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB, ketika terdakwa I. Cepi Ipan Sopian bersama dengan terdakwa II. Hendra dan terdakwa III. Genta Suryawinata sedang berjalan melewati Alun-Alun Majalaya Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melihat saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan bersama saksi Ute sedang nongkrong lalu terdakwa I. Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa II. Hendra dan terdakwa III. Genta Suryawinata pergi menghampiri saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan. Setelah itu terdakwa II. Hendra bertanya kepada saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan dan saksi Ute "mana si kembar" (sebutan kepada perempuan yang bernama Naswa dan Nasila), dijawab oleh saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan dan saksi Ute "tidak mengetahuinya" kemudian terdakwa II. Hendra bertanya kembali "mana yang bernama Gagan" dan saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan menjawab "saya". Dikarenakan terdakwa II. Hendra merasa emosi kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pundak saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan, saksi Ute yang melihat perbuatan terdakwa II. Hendra tersebut berusaha membantu saksi Agan Rizki Suherman Alias Gagan dengan memukul terdakwa II. Hendra menggunakan kayu balok berbentuk golok yang ditemukan ditempat tersebut kearah badan yang selanjutnya terdakwa I. Cepi Ipan Sopian memukul menggunakan botol merk Intisari yang ditemukan ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah dahi saksi Ute hingga saksi Ute terjatuh, tidak puas dengan perbuatannya tersebut terdakwa I. Cepi Ipan Sopian kemudian mengambil kayu balok yang

Halaman 17 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh saksi Ute dan memukulkan kayu tersebut kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III. Genta Suryawitana mengambil payung berukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang ditemukan ditempat tersebut dan memukulkannya kearah punggung saksi Ute sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ute tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa I. Cepi Ipan Sopian bersama terdakwa II. Hendra dan terdakwa III. Genta Suryawitana pergi meninggalkan saksi Ute;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92.033/RSUD/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rifqy Wahyu Moch. Ihsan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ute Bin Adang, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : - Sadar.
- Tekanan Darah : - Seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa.
- Kepala dan Muka : - Luka lecet di dahi ukuran satu kali nol koma lima centimeter.

- Luka memar di bawah mata kanan ukuran dua koma lima

centimeter kali dua centimeter.

- Luka tertutup jahitan dua puluh satu buah di bawah hidung dengan ukuran panjang dua centimeter.

- Luka memar di pipi kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter

- Luka memar di kepala bagian belakang ukuran satu koma Lima centimeter kali nol koma lima centimeter

- Leher : - Tidak ada kelainan.
- Dada dan Perut : - Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : - Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : - Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri para terdakwa, lagi pula para terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menjurus pada sikap premanisme ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak para terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka "* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. **CEPI IPAN SOPIAN Bin ADE DIDIN**, terdakwa II. **HENDRA Bin USEN** dan terdakwa III. **GENTA SURYAWINATA Bin DADANG H.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan (.....) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi sepenuhnya selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Menetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah bantal warna orange terdapat bercak darah merah;
 - 1 (satu) buah payung sosis berwarna merah, kuning, hijau dan gagangnya terbuat dari besi warna putih dengan panjang 1 meter;
 - 1 (satu) buah kayu yang berbentuk golok yang berukuran 60 cm berwarna merah,Masing-masing supaya untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **03 Agustus 2020** oleh kami **IDI IL AMIN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERYUSMAN,SH.** dan **NURHAYATI NASUTION,SH.MH** masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Agustus 2020**, oleh Hakim ketua majelis didampingi Hakim-Hakim anggota yang tersebut,serta dibantu oleh **BAMBANG SETIA PUTRA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung, dihadiri oleh **RIDHALILLAH,SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dihadapan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERYUSMAN,SH.MH .

IDI IL AMIN, SH.MH

NURHAYATI NASUTION,SH.MH

Panitera Pengganti

BAMBANG SETIA PUTRA,SH

Halaman 21 dari 21 Halaman putusan Nomor : 424/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)